

NOTULEN RAPAT

Hari / tanggal : Kamis, 23 Januari 2020
Waktu : Pkl. 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Banggar DPRD Kab.Tegal
Acara : Public Hearing Raperda Inisiatif DPRD tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Rapat dihadiri oleh :

- Pimpinan serta Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal
- Perwakilan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal
- Perwakilan Satpol PP Kab. Tegal
- Perwakilan Bagian Hukum Setda Kab. Tegal
- Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tegal
- Perwakilan Paguyuban PKL (5 Paguyuban)

Sedang yang tidak hadir dalam rapat adalah Dinas Perkimtaru Kab. Tegal dan Bappeda Kab. Tegal

I. Pembukaan

Acara dibuka oleh ketua Bapemperda Bpk. H. MIFTACHUDIN, S.PDI, M.Pd, dengan bacaan basmallah

II. Isi

Setelah rapat dibuka oleh pimpinan rapat dan menyampaikan maksud dan tujuan, dilanjutkan dengan penjelasan umum terkait Draf Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL dari Bapemperda, Selanjutnya mempersilahkan kepada peserta Public Hearing terutama Perangkat Daerah terkait untuk memberikan masukan-masukan yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perbaikan draf raperda tersebut diatas. Adapun masukan tersebut adalah :

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM memberi masukan bahwa Dinas Dagkop UKM mengalami kesulitan mendata PKL terutama PKL yang tidak tetap, seperti contohnya PKL yang berada di sebelah timur Brigif tidak terinventarisasi, Dinas Dagkop UKM sudah berupaya menentukan titik-titik Lokasi PKL di Kabupaten Tegal tapi sementara baru Lokasi PKL di Slawi yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. selain itu disampaikan juga belum adanya pembinaan yang optimal untuk masalah kebersihan.
2. - Satpol PP kab. Tegal memberikan penjelasan bahwa PKL yang berada diluar kantong-kantong PKLlah yang dilakukan penertiban, PKL yang mentaati lokasi sesuai peruntukannya tidak akan dilakukan penggusuran, selama ini anggapan bahwa Satpol PP selalu menggusur PKL adalah tidak benar, hanya menggusur PKL yang berjualan tidak sesuai peruntukkannya saja, penertiban adalah bagian dari pembinaan.
 - Pasal 13 belum ada titik lokasi PKL, sehingga perlu ditetapkan segera.
 - Untuk sanksi sebenarnya sudah diatur di Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, selain sanksi administrasi juga sanksi pidana.
3. Dari Perwakilan Paguyuban PKL :
 - Berharap tidak ada penggusuran lagi terhadap PKL
 - PKL terus bermunculan da bertambah sehingga kebijakan penataan terkait tempat berjualan dari pemerintah daerah
 - Perlu penataan PKL yang berjualan di jalan-jalan juga terkait masalah lingkungan
 - Berharap dari Dinas terkait yakni Dinas DagKop UKM agar berpihak pada PKL, pedagang kecil bukan membiarkan banyaknya minimarket seperti Indomaret dan Alfamart karena warung-warung, pedagaang kecil mati.

- Dari pengurus Paguyuban PKL meminta supaya ada ketertiban yaitu setiap PKL harus ada ijin ke Paguyuban jika ada PKL yang baru ingin berjualan di wilayah tertentu. Dan semua PKL wajib menjadi anggota Paguyuban tapi tidak wajib menjadi anggota koperasi. (Dibutuhkan Perbup)

III. Penutup

Semua masukan-masukan akan ditindaklanjuti dalam Pembahasan Raperda selanjutnya di Pansus.

Rapat ditutup oleh Ketua Bapemperda DPRD Kab.Tegal dengan bacaan hamdallah.

Notulensi

Dewi Sukmaningsih